



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan Susunan Nama-nama, Jabatan dan Kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana Diktum KESATU di atas, mempunyai fungsi untuk :
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pencegahan gratifikasi;
 - c. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - f. menetapkan tindaklanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - h. mengadministrasi pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah

Istimewa Yogyakarta tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- j. melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah bertugas :

- a. mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- c. menerima laporan dan/atau aduan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- d. menindaklanjuti laporan/aduan dugaan Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. menetapkan tindaklanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;

2. Ketua bertugas :

- a. menjabarkan materi arahan dari Pengarah ke dalam operasional kegiatan Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- c. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - e. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - f. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - g. menyampaikan laporan berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta terkait perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
3. Sekretaris, bertugas :
- a. mencatat setiap rincian kegiatan, kejadian, dan peristiwa dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - c. mengadministrasi pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - d. menyiapkan pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta:

- e. melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - f. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
4. Anggota bertugas :
- a. membantu memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - c. mengumpulkan berkas-berkas / bahan-bahan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - d. menyiapkan Konsep Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN NAMA-NAMA, JABATAN DAN KEDUDUKAN DALAM
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Noor Harsya Aryosamodro	Ketua	Pengarah
2.	Erizal	Anggota	Pengarah
3.	Agus Muhamad Yasin	Anggota	Pengarah
4.	Ratna Mustika Sari	Anggota	Pengarah
5.	Zuhad Najamuddin	Anggota	Pengarah
6.	Srimulyani	Sekretaris	Ketua
7.	Kholil Ar Rahman	Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris
9.	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub. Bagian Umum dan Logistik	Anggota
10	Luky Anggraeni	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Lisa Kadarwati	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
12.	Fahrid Dwi Nuryanto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA